

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

0 _ cip

ta

 \subset Z

S Sn

K a N

9

State

Islamic University of Sultan S

ya

Dilarang mengutip

BAB III

TINJAUAN PSTAKA

A. Pengertian Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau mediatumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, pengetahuan teknologi, permodalan dengan bantuan ilmu dan sertamanajemen untukmewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. ¹⁵ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. 16

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam dictum menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu

¹⁵UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan.

¹⁶Peraturan Menteri Pertanian No 05 pasal 1 ayat (1) Tentang Pembukaan dan/atau Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Dilarang

I

ak cip

ta

milik

S

uska

N

9

State Islamic University of Sultan

bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan

pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet.Pergantian minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatarbelakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian.Pengelolaan perkebunan karet, hasil panennya membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek.¹⁷

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas, pada sisi perekonomian Negara sangat menguntungkan karena akan menambah pendapatan Negara, sementara pada sisi lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius, karena perluasan perkebunan ini akan memerlukan lahan yang tidak sedikit, apalagi jika pembukaan lahan perkebunan ini dilakukan dihutan alam ini yang menjadi masalah. Sebab, diharapkan kedepan pembangunan lahan perkebunan dilaksanakan di lahan yang tidak produktif lagi, misalnya dibekas lahan yang telah ditinggalkan oleh pengusaha hutan, lahan bekas tambang batu bara, tambang nikel, tambang timah. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat pula dilaksanakan di semak belukar, di lahan ilalang yang sangat luas di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memacu dan memperluas kebun kelapa sawit ke depan, betul-betul pemerintah

¹⁷ Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)h, 544

2 X 0

0 ta

milik

S Sn

K a

N 9

State

Islamic University of Sultan Syarif

Kasim Riau

Dilarang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

diharapkan memberikan izin pembukaan lahan perkebunan bukan lagi hutan alam, hutan produksi, tetapi di lahan yang tidak produktif¹⁸.

Pembukaan lahan kelapa sawit merupakan kegiatan awal dalam rangka membudidayakan tanaman sawit. Proses ini dilakukan mulai dari perencanaan tata letak dan ruang lahan hingga pembukaan hutan menjadi lahan. Dalam penerapannya, diperlukan upaya-upaya yang bersifat ramah lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi area di sekitarnya. Tahap perencanaan tata letak lahan dan ruangannya dikerjakan melalui serangkaian penelitian untuk mengetahui sifat dan karakteristik lahan tersebut.Penelitian yang dimaksud meliputi topografi, iklim, tanah, status, air, jalan, dan penduduk.Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kelayakan suatu lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Pengertian tentang pembukaan lahan yaitu merubah fungsi lahan dapat secara alami sehingga dijadikan sebagai suatu perkebunan.Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan sumber energi yang berguna untuk mendukung perwujudan fungsi ini.Sederhananya, pembukaan lahan dikerjakan dengan mengubah hutan menjadi perkebunan yang didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas tertentu.

Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, pembukaan lahan kelapa sawit harus dilakukan dengan metode

 $^{^{18}}Ibid.$

Dilarang

I 0 X cip ta milik S Sn K a 70

zero burning atau tanpa pembakaran. Walaupun pembukaan lahan melalui pembakaran memakan biaya yang sangat murah, namun dampak negatifnya juga tidak kalah sedikit.Membakar hutan berarti merusak sumber daya alam, mengganggu iklim, dan mengorbankan kesehatan manusia.Lahan bekas pembakaran mengandung unsur hara yang berkurang drastis, karakteristik tanah menjadi rusak, mengandung unsur yang berbahaya bagi tanaman, dan rawan mengalami bencana alam. ¹⁹

B. Dasar Hukum Perkebunan

Dalam pembangunan perkebunan tumpuannya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat, dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sementara itu, tujuan yang paling penting diadakannya peraturan perkebunan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan: (a) meningkatkan pendapatan masyarakat; (b) meningkatkan penerimaan Negara; (c) meningkatkan penerimaan devisa Negara; (d) menyediakan lapangan kerja; (e) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing; (f) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; (g)

State Islamic University of Sultan Syarii

¹⁹https://klpswt.blogspot.com/2015/12/metode-pembukaan-lahan-kelapa-sawit.html, Akses: Jam 23.44, 30 April 2019.



0 X Cip

ta

milik

S

Sn K a

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

mengoptimalkan pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan UU diatas UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan pada pasal 2 (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya beberapa peraturan tentang perkebunan yang dibuat oleh Negara ternyata tidak efektif dan masih saja banyak pelanggaran dalam melakukan pembukaan lahan, yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Lahan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang bertujuan menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang termaktub dalam pasal 9 tentang kegiatan pembukaan lahan

perkebunan sebagaimana dimaksud dala pasal 8 ayat (1) meliputi; (a) merencanakan penamaman; (b) mengimas dan/ atau menumbangkan pohon; (c) merencek dan merumpukan kayu; (d) membuat rintisan dan membagi petak kebun; (e) mebuat jalan dan parit; (f) membuat teras; (g) membuat pancang jalur tanam/ pancang kepala dan; (h) membersihkan jalur tanam. Ayat (2) kegiatan pengolahan lahan perkebunansebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi; (a) membersihkan lahan; (b) mengolah tanah; (c) memupuk dan; (d) sanitasi.

Setelah ada dasar hukumnya maka yang diperlukan kemudian adalah penegak hukumnya.Perlu diketahui bahwa hukum lingkungan ini sangatlah rumit, banyak seginya.Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada pembakaran hutan dan lahan hingga yang paling bahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom.Oleh karena itu, penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan melalui media massa seperti, surat kabar, radio, televisi sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sedini dan seluas mungkin.Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.²⁰

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana dimaksudkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik

 $^{^{20}}$ Hamza Andi, $Penegakan\ Hukum\ Lingkungan$ (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h, 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 2 X Cip ta milik S Sn K a Ria

silang berbagai bidang hukum klasik.Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrument, yaitu instrument administratif, perdata atau hukumm pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrument sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administrasif), hukum perdata dan pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata Negara, internasional (publik maupun privat).²¹

C. Pengertian dan Dasar Hukum Pertanian

Pertanian adalah sejenis proses produksi khusus yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan (Satari, 1999). Selanjutnya akan dibahas langsung tentang proses tumbuhan. Pertanian diterjemahkan dari agriculture berasal dari bahasa latin yaitu terdiri dari "ager" yang "culture" lapangan/tanah/ladang/tegalan dan yang mengamati/memelihara/membajak. Produksi/ hasil pertanian dalam arti luas tergantung dari faktor genetik/varietas yang ditanam, lingkungan termasuk antara lain tanah, iklim dan teknologi yang dipakai.Sedangkan dalam arti sempit terdiri dari varietastanaman, tanah, iklim dan faktorfaktor nonteknis seperti keterampilan petani, biaya/sarana produksi pertanian dan alat-alat yang digunakan.²²

Kasim Riau

S tate

Islamic University of Sultan Syarif

²²Nurmala Tati dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h, 19

2 _ Cip

ta

milik

Sus

K a

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Tanah dapat dipelajari dari dua segi yaitu edapologi dan pedologi.Edapologi adalah ilmu yang mempelajari tanah sebagai bagian dari alam yang berada di permukaan bumi yang menekankan tanah sebagai alat produksi pertanian, dan hubungannya tanah dengan tanaman yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu agronomi, fisiologi, biokimia pertanian dan sebagainya. Sedangkan pedologi adalah ilmu yang mempelajari tanah sebagai suatu bagian dari alam yang berada di permukaan bumi yang hubungannya menekankan antara tanah dengan faktor-faktor pembentukannya, membahas tentang proses pembentukannya secara kimia, fisika, dan biologi, pengelompokannya dan penyebarannya.

Tanah yaitu tranformasi mineral dan bahan organic di permukaan bumi sampai kedalaman tertentu, dipengaruhi bahan induk, iklim, organisme hidup (makro maupun mikro), topografi dan waktu.Karena itu tanah sangat tergantung pada sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah morfologinya.Ilmu tanah ialah ilmu yang mempelajari faktor-faktor tanah untuk mendapatkan hasil tanaman yang sebesar-besarnya melalui tanaman hijau yang ada diatasnya. Dari segi pertanian tanahnya sendiri didefinisikan sebagai lapisan atas kulit bumi yang terdiri dari bahan-bahan padat, air dan udara serta jasad-jasad renik yang bersama-sama merupakan media tanam bagi tumbuhannya tanaman. Karena itu, tanah disini lebih merupakan alat produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti



Hak cipta milik UIN

Sus

K a

Ria

State

Islamic University

of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

bahan makanan (pangan), sandang (pakaian) dan papan (rumah), serta merupakan basis kehidupan manusia dan hewan.²³

Dasar hukum pertanian dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang mana dasar hukum pertanian yang lahir pertama itu ada di Undangundang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang terdapat dalam pasal 10 yang berbunyi "(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.(3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.Dilanjutkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan juga Peraturan Menteri Pertanian No 7 Tentang Pedoman Ahli Teknologi Pertanian.

D. Kesadaran Masyarakat (Sosiologi Hukum)

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup masyarakat perlu adanya hukum yang mengatur, juga memerlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama-sama.Manusia dalam hidup

 $^{^{23}}$ Ibid.



0 ~ Cip

ta

milik

Sus

K a

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena memang setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar menyusaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilainilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hukum pada awalnya lahir dari nilai yang ingin dipertahankan(nilai yang baik) atau nilai yang tidak diinginkan(nilai yang buruk). Nilai dalam hal ini merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut (Lawang, 1985;13). Pada hahikatnya hukum itu merupakan kontrak sosial yang harus dipatuhi, artinya siapapun yang melanggar, baik yang tidak setuju maupun yang setuju pada kesepakatan itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yang mendatangkan penderitaan atau perampasan kemerdekaan biasanya disebut sebagai sanksi yang represif (dalam hukum pidana). Sedang sanksi yang memberikan pemulihan keadaan atau mengembalikan kedudukan seseorang yang dirugikan disebut sanksi restitutif (dalam hukum perdata, dagang, administrasi, acara).²⁴

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat

²⁴Rianto Adi, *Sosiologi Hukum*(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2012)h,2-12



ak cip

ta

milik

Sus

K a

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, hakikat pembangunan, menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Dengan demikian, lingkungan dan pembangunan dan pembangunan yang terdapat di Negara-negara maju dan berkembang mempunyai perbedaan dari sudut pandangnya.Menurut Emil Salim masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh Negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam.Maka jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurang terbukanya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk Negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidupnya.²⁵

Pada kenyataannya masalah lingkungan hidup merupakan sikap kurang menyadari pentingnya pelestarian lingkungan. Faktor utama yang yang kurang menyadari mengenai kesadaran lingkungan ialah manusia.

²⁵Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2008)h, 38-39

2 ~ Cip

ta

milik

S

Sn K a

N

9

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Karena manusialah yang selalu berperan aktif terhadap kelangsungan alam sekitarnya. Manusia tidak memiliki rasa cinta lingkungan yang benar. Manusia menganggap bahwa dunia ini merupakan bagian dari dirinya sendiri, mereka tidak memahami bahwa hewan dan tumbuhan juga merupakan bagian dari alam. Manusia tidak pernah berfikir akibat dari perilakunya yang merusak alam tersebut dapat mengakibatkan kerusakan alam sekitarnya. Manusia memang diciptakan Allah yang martabatnya melebihi segala ciptaan di alam semesta ini. Sehingga mungkin karena itu manusia merasa paling hebat dan bertindak seolah olah sebagai penguasa. Selain itu kemungkinan lain mengapa manusia bertindak semaunya sendiri yaitu kurang tahunya pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan. Tapi sebagian manusia dengan akalnya mulai meningkatkan diri sebagaimana manusia beradap, yaitu dengan mulai menggunakan apapun yang disediakan oleh alam untuk ketentingan sehari hari.

Sebagai mahluk yang berakal dan bernalar. Dengan akal dan mengembangkan berbagai ilmu nalarnya manusia yang dilakukannya melalui toeri teori yang iya bisa. Sehingga manusia beranggapan bahwa iya merupakan "penguasa alam". Hal ini merupakan kesalahan besar, sebab yang benar adalah "manusia merupakan bagian dari alam". Hal itu perlu dibenarkan bahwa manusia bukan lawan dari alam, melainkan bagian dari alam. Untuk itu seharusnya manusia sadar bahwa



ak cip

ta

milik

S

uska

N

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

perbuatan dan tingkah lakunya salah. Dan seharusnya manusia juga sadar akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya merusak alam tersebut.²⁶

Selain dari kesadaran masyarakat tentu juga perlu adanya fungsi hukum itu sendiri dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, dalam studi fungsi hukum, sering dijelaskan bahwa hukum sekurang-kurangnya berfungsi untuk mencapai dua target utama yaitu " ketertiban umum dan keadilan". Ketertiban yang sering digambarkan sebagai suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, agar supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Ketertiban umum juga sering disebut sebagai ;" keadaan damai, kepastian hukum, yang menggambarkan suatu keadaan masyarakat yang secara umum adalah tertib atau bukan sebaliknya. Hukum juga berfungsi untuk mencapai "keadilan atau sebagai sarana menegakkan keadilan."²⁷

E. Dampak Pembakaran Lahan Sebagaimana dikemuka

Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa "hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1. Hukum Tata Lingkungan
- 2. Hukum Perlidungan Lingkungan
- 3. Hukum Kesehatan Lingkungan

MKastim Riau

S

Islamic University of Sultan

²⁶https://yulitasusanti.blogspot.com/2014/09/kesadaran-manusia-terhadap-lingkungan.html Akses Jam 17.27, 2 Mei 2019

²⁷Subadi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan* (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2010)h, 16

ak

cip

ta

milik

S

Sn K a

N 9

- 5. Hukum Lingkungan Transnasional/ internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara)
- 6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, sebagainya.)"

Aspek aspek diatas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang.²⁸

Selain aspek-aspek lingkungan hidup, perlu pula dibicarakan tentang ekologi.Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkugannya. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan dengan fisiologi, evolusi, genetika dan tingkah laku hewan.Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik, upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada. Khususnya di Negara-negara berkembang, pembangunan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

²⁸ Taufik Makarao, op.cit, h,1



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber I 0 ~ Cip ta milik Sus K a N 9

merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Upaya di bidang pertanian dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Lahan diperluas dan pupuk ditingkatkan jumlah maupun mutunya melalui system teknologi. Dengan demikian pembnagunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuhan. Disamping itu terjadi pula berbagai penyakit sebagai akibat dari pencemaran tersebut²⁹.

Hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun obat-obatan.Hubungan timbal balik antara biotic dan abiotic community tersebut, termasuk tingkah laku masnusia. Ganngguan pada biotic community sampai pada derajat yang tidak dapat ditolerir biasanya menimbulkan ketidakseimbangan ekologis. Artinya, hubungan timbal balik antara system biotic community yang satu dengan system biotic community yang lainnya akan terputus. Dengan demikian, ekosistem menjadi tidak berfungsi sehingga terjadilah kerusakan dan penurunan mutu lingkungan.

Sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik ecological imbalances. Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara

²⁹ Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Jakarta:Erlangga,2004)h,22



0 X Cip

ta

milik

S

Sn K a

N

9

State Islamic University of Sultan

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

600.000 Ha hingga 1,3 juta Ha per tahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta Ha per tahun. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan. Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan diatas diperburuk lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan bumi dan perubahan iklim, yang pada akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. Penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian ini dimaksud untuk mengungkapkan faktor hukum dari pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan serta kegiatan manusia dalam bentuk lain yang ikut memberikan kontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan.³⁰

Selain berdampak terhadap bumi, pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembakaran hutan juga berdampak bagi manusia sekitarnya serta habitat yang ada didalamnya. Bagi manusia pencemaran udara ini akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan

³⁰ Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)h,81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: I 2 ~ Cip ta milik S Sn K a N 9

pernapasan yang dapat menyebabkan kematian dan iritasi pada kulit, serta jarak pandang yang tidak jauh. sementara bagi habitat akan menjadi musnah, bukan habitatnya saja tetapi juga satwa-satwa yang ada juga akan punah akibat dari pembakaran tersebut. Negara juga akan merasakan dampak dari pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Apabila terjadi kebakaran maka akan timbulnya kabut asap yang mana kabut asap tersebut dapat mengganggu aktivitas perdagangan sehingga perputaran ekonomi akan mengalami penurunan yang berdampak terhadap Negara.

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan khusunya saat ini masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun udara institusinya.Peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulan pencemaran yang bersifat nasional adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.Sebelum di keluarkan Undang-Undang tersebut, bentuk perundangbersifat undangan sektoral sesuai dengan kewenangan dari instansinya/departeman dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung dibawahnya. Adapun bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi atau keputusan menteri untuk tingkat pusat/departemen, sedangkan untuk tingkat daerah berupa peraturan daera atau keputusan/intruksi Gubernur.³¹

Dampak yang ditimbulkan <u>kebakaranhutan</u> ternyata sangat kompleks.Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³¹ Soedomo Moestikahadi, *Pencemaran Udara* (Bandung: ITB, 2001)h, 9



Dilarang

mengutip

Cip ta milik Sn

5

K a

70 ۵

tate

I

0 X

mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain.

Menurut Rully Syumanda, menyebutkan ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dari kebakaran hutan. Keempat dampak tersebut mencakup dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, dampak terhadap hubungan antar negara, serta dampak terhadap perhubungan dan pariwisata.Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap ekologi dan lingkungan yang diantaranya adalah:³²

- 1. Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemic (tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat S kebakaran hutan.
- Islamic University of Sultan Erosi; Hutan dengan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin sekalipun.
 - Alih fungsi hutan; Kawasan hutan yang terbakar membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.

³²https://www.kompasiana.com/lidiaponii/5a166ec305f1cd3b6a346482/dampakkebakaran-hutan-terhadap-lingkungan, Akses Jam 01.02, 08 Mei 2019



I 9 X Cip ta milik \subseteq S Sn

- Penurunan kualitas air ; Salah satu fungsi ekologis hutan adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan menyerap dan menyimpan air hujan.
 - Pemansasan Global; Kebakaran hutan menghasilkan asap dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain itu, dengan terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh besar pada perubahan iklim dan pemansan global.
- Sendimentasi sungai; Debu dan sisa pembakaran yang terbawa erosi akan mengendap di sungai dan menimbulkan pendangkalan.
- Meningkatnya bencana alam; Terganggunya fungsi ekologi hutan akibat kebakaran hutan membuat intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kekeringan) meningkat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, K a Ria